



KESPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 026/UN53.0/HK.01/2018

Nomor :03/Mou-KDH/KEPRI/IX/2018

Pada hari ini Sabtu Tanggal Lima Belas Bulan September, Tahun dua ribu delapan belas (15- 09- 2018) bertempat di Kota Tanjungpinang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.** : Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Maritim Raja Ali Haji, berkedudukan di Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si** : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Komplek Perkantoran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Pulau Dompok Tanjungpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat melaksanakan kerja sama dengan membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama Ini adalah terwujudnya sinergitas antara PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 1. Penyelenggaraan pendidikan Akademik, Vokasi dan Profesi;
 2. Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 3. Pengembangan Laboratorium Pemerintah melalui pembentukan model Desa/Kelurahan, Kecamatan dan satuan Kerja Pemerintah Derah;
 4. Penyediaan Bantuan Tenaga Ahli (Narasumber, Dosen, Maupun Pelatihan) pada kegiatan Bimbingan Tekni, Lokakarya atau Seminar;
 5. Penyediaan dan pengelolaan saran dan prasarana penunjang pendidikan dan program lainnya
 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program Pascasarjana S2 dan S3;
 7. Pelaksanaan Praktik Lapangan (PL), Kuliah Kereja Nyata (KKN), Bhakti Kerja Peraja (BKP) dan Program Magang bagi Mahasiswa Umrah ;
 8. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan, manajemen Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian Kerja Sama oleh unit terkait di lingkungan PARA PIHAK berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang undanagn.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila:
 - a. Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Bentuk tertulis.

Pasal 6

ADENDUM

Setiap perubahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dengan itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
REKTOR



Prof. Dr. SYAFSIR AKHLUS, M.Sc

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
GUBERNUR

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si